



PUTUSAN

Nomor 224/Pid B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi Klas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama Lengkap : Ricky Susanto als Ricky bin Santo;
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Desember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Umbulrejo, RT/RW 002/004
: Desa Bagorejo, Kecamatan Srono,
: Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa II.

Nama Lengkap : Mohammad Gozali als Gozali als Jali;
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo, RT/RW 003/002
: Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar,
: Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan 22 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 224/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid B/2024/PN Byw tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RICKY SUSANTO Als RICKY Bin SANTO dan Terdakwa II MOHAMMAD GOZALI Als GOZALI Als JALI Bin SUKARDI secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian dengan Pemberatan ".sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1)ke 4 KUHP dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RICKY SUSANTO Als RICKY Bin SANTO dan Terdakwa II MOHAMMAD GOZALI Als GOZALI Als JALI Bin SUKARDI masing-masing berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Forklift.;
 - 1 (satu) unit Trolis;
 - Uang tunai RI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada PT SUMBER YALA SAMUDRA melalui saksi RIRIN ADITAMA Als RIRIN.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) kardus kosong bekas bungkus Sarden ukuran besar Merk Bantan;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) potong celana panjang warna krem.
- 1 (satu) potong kemeja pendek warna ungu.
- 1 (satu) potong kemeja pendek warna biru dongker

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5000,-- (Lima ribu rupiah),

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa mereka terdakwa I RICKY SUSANTO Als RICKY Bin SANTO bersama-sama dengan terdakwa II MOHAMMAD GOZALI Als GOZALI Als JALI Bin SUKARDI pada bulan Pebruari 2024 sekira jam 10.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 beteempat di dalam Gudang sarden PT. SUMBER YALA SAMUDRA masuk Dusun. Sampangan, Desa. Kedungrejo, Kecamatan. Muncar, Kabupaten. Banyuwangi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, telah mengambil suatu barang berupa 10 (sepuluh) kardus karton sarden ukuran besar merek Bantan yang setiap 1 (satu) kardus karton berisi 100 (seratus) kaleng sarden dari Gudang sarden PT. SUMBER YALA SAMUDRA yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada bulan Februari 2024, sekira jam 10.00 wib, terdakwa I RICKY SUSANTO Als RICKY Bin SANTO bekerja di Gudang sarden PT. SUMBER YALA SAMUDRA, kemudian mengampiri terdakwa II MOHAMMAD GOZALI Als GOZALI Als JALI Bin SUKARDI di tempat kerja tersebut kemudian mengatakan "JAL AMBIL SATUAN 10 (sepuluh) DOS NANTI DIBAWA KE KOPORASI" di jawab oleh terdakwa II MOHAMMAD GOZALI Als GOZALI Als JALI Bin SUKARDI "IYA" kemudian mengambil 10

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) kardus karton sarden ukuran besar merek Bantan yang setiap 1 (satu) kardus karton berisi 100 (seratus) kaleng sarden dari Gudang sarden PT. SUMBER YALA SAMUDRA yang kemudian dibawa menuju koperasi menggunakan Forklift lalu dimasukkan kedalam ruang koperasi menggunakan troli oleh Terdakwa II MOHAMMAD GOZALI Als GOZALI Als JALI Bin SUKARDI. Selanjutnya sarden tersebut diterima oleh karyawan koperasi yaitu : Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, Saksi SITI ANISAH Als ANIS dan Saksi SUNARTI Als NARTI dan dikemas kembali kedalam kardus karton ukuran kecil menjadi 83 (delapan puluh tiga) kardus karton ukuran kecil yang setiap kardusnya berisi 12 (dua belas) kaleng sarden, yang kemudian dijual kembali di koperasi PT. SUMBER YALA SAMUDRA dengan harga Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah). Sekitar bulan Maret 2024, semua sarden yang dijual tersebut telah terjual dengan total penjualan sebesar Rp. 7.885.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa II MOHAMMAD GOZALI Als GOZALI Als JALI Bin SUKARDI meminta uang kepada Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, dan saksi RINI SETYAWATI Als RINI memberikan uang hasil penjualan sarden sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II MOHAMMAD GOZALI Als GOZALI Als JALI Bin SUKARDI serta meminta untuk membaginya dengan Terdakwa I RICKY SUSANTO Als RICKY Bin SANTO. Uang sisa penjualan sarden sebesar Rp. 6.085.000,- (enam juta delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut oleh saksi RINI SETYAWATI Als RINI bersama Saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, Saksi SITI ANISAH Als ANIS dan Saksi SUNARTI Als NARTI masih disimpan di koperasi PT. SUMBER YALA SAMUDRA namun tidak disetor dengan tujuan ingin memiliki uang tersebut secara pribadi dengan rencana pembagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada 1 April 2024, kejadian pencurian sarden tersebut diketahui oleh PT. SUMBER YALA SAMUDRA dan selanjutnya saksi RINI SETYAWATI Als RINI bersama Saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, Saksi SITI ANISAH Als ANIS dan Saksi SUNARTI Als NARTI ketakutan dan menyerahkan uang sisa penjualan sarden sebesar Rp. 6.085.000,- (enam juta delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada Saksi RIRIN ADITAMA selaku kepala produksi PT. SUMBER YALA SAMUDRA. Pada hari minggu tanggal 3 Maret 2024, sekira jam 11.00 wib, Saksi FATQUROHMAN Als CUNGKRING dan Saksi YAHYA TRAPSILO ROCHIM Als YAHYA melihat Terdakwa I RICKY SUSANTO Als RICKY Bin SANTO sedang menumpuk 10 (sepuluh) kardus kosong pada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan sarden siap edar. Kemudian melaporkannya kepada saksi RIRIN ADITAMA Als RIRIN. Pada tanggal 1 April 2024 Terdakwa I RICKY SUSANTO Als RICKY Bin SANTO dan Terdakwa II MOHAMMAD GOZALI Als GOZALI Als JALI Bin SUKARDI dipanggil dan diinterogasi di Polsek Muncar dan keduanya mengaku telah mencuri sarden dalam Gudang sarden PT. SUMBER YALA SAMUDRA.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban RIRIN ADITAMA Als RIRIN mengalami kerugian sekitar Rp.7.885.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ririn Aditama als Ririn**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada akhir bulan Februari 2024, sekira jam 10.00 wib di dalam gudang pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA masuk Dusun. Sampangan, Desa. Kedungrejo, Kecamatan. Muncar, Kabupaten. Banyuwangi kehilangan 10 (sepuluh) kardus karton sarden ukuran besar merek Bantan, yang setiap 1 (satu) kardus karton berisi 100 (seratus) kaleng sarden;
 - Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan PT. SUMBER YALA SAMUDRA bagian gudang sarden;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) kardus karton sarden ukuran besar dengan cara Terdakwa I mengangkat 10 (sepuluh) kardus karton sarden ukuran besar memakai forklift dan dibawa menuju koperasi, sesampainya di depan koperasi, sarden tersebut dimasukkan kedalam ruang koperasi menggunakan troli oleh Terdakwa II. Selanjutnya sarden tersebut diterima oleh karyawan koperasi yaitu: Saksi. RINI SETYAWATI Als RINI, saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, saksi. SITI ANISAH Als ANIS dan saksi. SUNARTI Als NARTI (dilakukan penuntutan secara terpisah);
 - Bahwa selanjutnya karyawan Koperasi PT SUMBER YALA SAMUDRA memindahkan sarden dari 10 kardus besar ke kardus ukuran kecil yaitu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Byw



masing-masing kardus kecil berisi 12 (dua belas) kaleng sarden menjadi 83 kardus kecil;

- Bahwa kardus kecil berisi 12 (dua belas) kaleng sarden dijual seharga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa prosedur mengeluarkan barang dari gudang menuju koperasi pabrik PT SUMBER YALA SAMUDRA yaitu dari karyawan Koperasi pesan barang berupa sarden kepada kepala bagian gudang dengan bukti permintaan barang kemudian dari bagian gudang membuat surat jalan (surat pengeluar barang) yang isinya berupa sarden lalu di cek oleh karyawan bagian gudang setelah selesai kemudian barang tersebut diantar ke koperasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil 10 (sepuluh) kardus karton sarden ukuran besar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT SUMBER YALA SAMUDRA menderita kerugian sebesar Rp7.885.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Yachya Trapsilo Rochim als Yahya**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Februari 2024, sekira jam 10.00 wib di dalam gudang pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA masuk Dusun. Sampangan, Desa. Kedungrejo, Kecamatan. Muncar, Kabupaten. Banyuwangi kehilangan 10 (sepuluh) kardus karton sarden ukuran besar merek Bantan, yang setiap 1 (satu) kardus karton berisi 100 (seratus) kaleng sarden;
- Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan PT. SUMBER YALA SAMUDRA bagian gudang sarden;
- Bahwa saksi adalah karyawan di pabrik PT SUMBER YALA SAMUDRA sebagai bagian AOTUCLAFE yang tugasnya mengawasi jalannya sterilisasi produksi pembuatan sarden;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 3 Maret 2024, sekitar jam 11.00 wib, Saksi melihat Terdakwa I sedang menumpuk 10 (sepuluh) kardus kosong pada tumpukan sarden siap edar. Kemudian saksi melaporkannya kepada Saksi RIRIN ADITAMA Als RIRIN. Pada tanggal 1 April 2024 Para Terdakwa dipanggil dan diinterogasi dan keduanya mengaku telah mengambil sarden dari gudang sarden PT. SUMBER YALA SAMUDRA;



- Bahwa prosedur mengeluarkan barang dari gudang menuju koperasi pabrik PT SUMBER YALA SAMUDRA yaitu dari karyawan Koperasi pesan barang berupa sarden kepada kepala bagian gudang dengan bukti permintaan barang kemudian dari bagian gudang membuat surat jalan (surat pengeluar barang) yang isinya berupa sarden lalu di cek oleh karyawan bagian gudang setelah selesai kemudian barang tersebut diantar ke koperasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil 10 (sepuluh) kardus karton sarden ukuran besar;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) dos sarden kaleng untuk mendapat uang tambahan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT SUMBER YALA SAMUDRA menderita kerugian sebesar Rp7.885.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Imam Saliuk** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir bulan Februari 2024, sekira jam 10.00 wib di dalam gudang pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA masuk Dusun. Sampangan, Desa. Kedungrejo, Kecamatan. Muncar, Kabupaten. Banyuwangi kehilangan 10 (sepuluh) kardus karton sarden ukuran besar merek Bantan, yang setiap 1 (satu) kardus karton berisi 100 (seratus) kaleng sarden;
- Bahwa Terdakwa I adalah karyawan PT. SUMBER YALA SAMUDRA operator forklift dan Terdakwa II bagian pengepakan sarden;
- Bahwa prosedur mengeluarkan barang dari gudang menuju koperasi pabrik PT SUMBER YALA SAMUDRA yaitu dari karyawan Koperasi pesan barang berupa sarden kepada kepala bagian gudang dengan bukti permintaan barang kemudian dari bagian gudang membuat surat jalan (surat pengeluar barang) yang isinya berupa sarden lalu di cek oleh karyawan bagian gudang setelah selesai kemudian barang tersebut diantar ke koperasi;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) dos karton sarden ukuran besar menggunakan alat bantu berupa forklift dan troli milik pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA untuk mengangkat 10 (sepuluh) dos karton sarden;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima dan menjual 10 (sepuluh) Dos karton Sarden ukuran besar adalah Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, saksi. SITI ANISAH Als ANIS dan saksi. SUNARTI Als NARTI (dilakukan penuntutan secara terpisah dan ke 4 (empat) orang tersebut sebagai karyawan koprasia pabrik PT SUMBER YALA SAMUDRA;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil 10 (sepuluh) kardus karton sarden ukuran besar;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) dos sarden kaleng untuk mendapat uang tambahan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT SUMBER YALA SAMUDRA menderita kerugian sebesar Rp7.885.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluhlima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Rini Setyawati als Rini** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai petugas koperasi yang bertugas entri data barang masuk maupun barang keluar yang ada di koperasi untuk di jual atau di pasarkan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah bagian gudang pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 10 Dos karton sarden di dalam gudang tanpa seijin dari pemilik pabrik PT SUMBER YALA SAMUDRA;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa II membawa 10 Dos karton sarden ke kantor koperasi tanpa nota pengeluaran dari gudang;
- Bahwa Saksi ROSA FEBI MARENTA bertugas entri barang masuk maupun keluar atau barang yang keluar maupun di beli dan juga mencatat ke buku barang-barang yang sudah di jual dan juga melayani pembeli, Saksi SITI ANISAH Als ANIS bertugas sebagai menjual barang yang berada di koperasi dan mencatat hutang para karyawan sedangkan saksi SUNARTI Als NARTI bertugas sebagai bendahara atau memegang uang dari hasil penjualan dan mencatat Tabungan karyawan, kemudian di setor ke sdr. FITRI yang berada di kantor koperasi PT. SUMBER YALA SAMUDRA;
- Bahwa Saksi beserta saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, Saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Byw



SITI ANISAH Als ANIS dan saksi. SUNARTI Als NARTI mengemas kembali sarden kedalam kardus karton ukuran kecil sehingga menjadi 83 (delapan puluh tiga) kardus karton ukuran kecil yang setiap kardusnya berisi 12 (dua belas) kaleng sarden, yang kemudian dijual oleh Saksi beserta saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, Saksi SITI ANISAH Als ANIS dan Saksi SUNARTI Als NARTI di koperasi PT. SUMBER YALA SAMUDRA dengan harga Rp95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sekitar bulan Maret 2024, semua sarden yang dijual oleh saksi bersama saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, saksi. SITI ANISAH Als ANIS dan sdr. SUNARTI Als NARTI di koperasi PT. SUMBER YALA SAMUDRA tersebut telah terjual semua dengan total penjualan sebesar Rp7.885.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa II meminta uang kepada Saksi, dan Saksi memberikan uang hasil penjualan sarden sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta meminta untuk membaginya dengan Terdakwa I;
- Bahwa uang sisa penjualan sarden sebesar Rp6.085.000,- (enam juta delapan puluh lima juta rupiah) tersebut masih disimpan di koperasi PT. SUMBER YALA SAMUDRA oleh saksi bersama saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, saksi. SITI ANISAH Als ANIS dan saksi. SUNARTI Als NARTI dengan tujuan ingin memiliki sendiri uang tersebut secara pribadi dengan rencana pembagian sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada 1 April 2024, kejadian pengambilan dan penjualan sarden tersebut diketahui oleh PT. SUMBER YALA SAMUDRA dan selanjutnya saksi bersama saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, saksi. SITI ANISAH Als ANIS dan saksi. SUNARTI Als NARTI ketakutan dan menyerahkan uang sisa penjualan sarden sebesar Rp6.085.000,- (enam juta delapan puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi RIRIN ADITAMA selaku kepala produksi PT. SUMBER YALA SAMUDRA;
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,- kepada Terdakwa II adalah saksi sendiri dan diketahui oleh ketiga karyawan koperasi PT. SUMBER YALA SAMUDRA
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menjual barang tanpa ijin dan baru kali ini yang di lakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi bersama saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI ANISAH Als ANIS dan saksi. SUNARTI Als NARTI belum menikmati uang hasil penjualan sarden tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Sunarti als Narti** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir bulan Februari 2024, sekira jam 10.00 wib di dalam Gudang Pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA masuk Dusun. Sampangan, Desa. Kedungrejo, Kecamatan. Muncar, Kabupaten. Banyuwangi kehilangan 10 (sepuluh) kardus karton besar sarden
- Bahwa pekerjaan saksi sehari hari sebagai karyawan koperasi PT. SUMBER YALA SAMUDRA yaitu melayani Tabungan, peminjaman dan bendahara, pelayanan pinjaman tersebut berupa bahan sembako dan uang tunai;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah bagian gudang pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 10 dos karton sarden di dalam gudang tanpa seijin dari PT SUMBER YALA SAMUDRA;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) dos karton sarden ukuran besar menggunakan alat bantu berupa forklift dan troli milik pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA untuk mengangkat 10 (sepuluh) dos karton sarden;
- Bahwa yang menerima dan menjual 10 (sepuluh) dos karton sarden ukuran besar adalah Saksi, Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, dan Saksi SITI ANISAH Als ANIS;
- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 10 (sepuluh) Dos karton sarden ke kantor koperasi tanpa nota pengeluaran;
- Bahwa Saksi dan Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, dan Saksi SITI ANISAH Als ANIS tidak menanyakan nota pengeluaran kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, dan Saksi SITI ANISAH Als ANIS yang mengemas kembali ke ukuran dos karton kecil yang berisi 12 kaleng dan menjadi 83 Dos kecil untuk di jual dengan harga setiap dos kecil nya Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa yang menjual 10 (sepuluh) dos karton sarden kaleng tersebut adalah Saksi, Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi ROSA FEBI

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Byw



MARENTA Als ROSA, dan Saksi SITI ANISAH Als ANIS;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2024, semua sarden terjual habis oleh Saksi, Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, dan Saksi SITI ANISAH Als ANIS di koperasi PT. SUMBER YALA SAMUDRA dengan total penjualan sebesar Rp7.885.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa II meminta uang kepada Saksi dan Saksi memberikan uang hasil penjualan sarden sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta meminta untuk membaginya dengan Terdakwa I;
- Bahwa uang sisa penjualan sarden sebesar Rp6.085.000,- (enam juta delapan puluh lima juta rupiah) masih disimpan di koperasi PT. SUMBER YALA SAMUDRA oleh saksi bersama Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, dan Saksi SITI ANISAH Als ANIS dan tidak disetor dengan tujuan ingin memiliki sendiri uang tersebut secara pribadi dengan rencana pembagian sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada 1 April 2024, kejadian pengambilan sarden tanpa ijin tersebut diketahui oleh PT. SUMBER YALA SAMUDRA dan selanjutnya Saksi bersama Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, sdr ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, dan Saksi SITI ANISAH Als ANIS ketakutan dan menyerahkan uang sisa penjualan sarden sebesar Rp6.085.000,- (enam juta delapan puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi RIRIN ADITAMA selaku kepala produksi PT. SUMBER YALA SAMUDRA
- Bahwa Saksi belum pernah menjual sarden tanpa ijin dari PT. SUMBER YALA SAMUDRA;
- Bahwa Saksi, Saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, Saksi SITI ANISAH Als ANIS dan Saksi SUNARTI Als NARTI belum menikmati uang hasil penjualan sarden;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **Rosa Febi Marenta als Rosa** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir bulan Februari 2024, sekira jam 10.00 wib di dalam Gudang Pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA masuk Dusun. Sampangan, Desa. Kedungrejo, Kecamatan. Muncar, Kabupaten. Banyuwangi kehilangan 10 (sepuluh) kardus karton besar sarden;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai karyawan koperasi PT. SUMBER YALA SAMUDRA yaitu entry data penjualan dan pembelian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah bagian gudang pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 10 dos karton sarden di dalam gudang tanpa seijin dari PT SUMBER YALA SAMUDRA;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) dos karton sarden ukuran besar menggunakan alat bantu berupa forklift dan troli milik pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA untuk mengangkat 10 (sepuluh) dos karton sarden;
- Bahwa yang menerima dan menjual 10 (sepuluh) dos karton sarden ukuran besar adalah Saksi, Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi Sunarti, dan Saksi SITI ANISAH Als ANIS;
- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 10 (sepuluh) Dos karton sarden ke kantor koperasi tanpa nota pengeluaran;
- Bahwa Saksi dan Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi SUNARTI, dan Saksi SITI ANISAH Als ANIS tidak menanyakan nota pengeluaran kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi Sunarti, dan Saksi SITI ANISAH Als ANIS yang mengemas kembali ke ukuran dos karton kecil yang berisi 12 kaleng dan menjadi 83 Dos kecil untuk di jual dengan harga setiap dos kecil nya Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa yang menjual 10 (sepuluh) dos karton sarden kaleng tersebut adalah Saksi, Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi Sunarti, dan Saksi SITI ANISAH Als ANIS;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2024, semua sarden terjual habis oleh Saksi, Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi ROSA FEBI MARENDA Als ROSA, dan Saksi SITI ANISAH Als ANIS di koperasi PT. SUMBER YALA SAMUDRA dengan total penjualan sebesar Rp7.885.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa II meminta uang kepada Saksi dan Saksi memberikan uang hasil penjualan sarden sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta meminta untuk membaginya dengan Terdakwa I;
- Bahwa uang sisa penjualan sarden sebesar Rp6.085.000,- (enam juta delapan puluh lima juta rupiah) masih disimpan di koperasi PT.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Byw



SUMBER YALA SAMUDRA oleh saksi bersama Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, dan Saksi SITI ANISAH Als ANIS dan tidak disetor dengan tujuan ingin memiliki sendiri uang tersebut secara pribadi dengan rencana pembagian sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada 1 April 2024, kejadian pengambilan sarden tanpa ijin tersebut diketahui oleh PT. SUMBER YALA SAMUDRA dan selanjutnya Saksi bersama Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, sdri ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, dan Saksi SITI ANISAH Als ANIS ketakutan dan menyerahkan uang sisa penjualan sarden sebesar Rp6.085.000,- (enam juta delapan puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi RIRIN ADITAMA selaku kepala produksi PT. SUMBER YALA SAMUDRA
- Bahwa Saksi belum pernah menjual sarden tanpa ijin dari PT. SUMBER YALA SAMUDRA;
- Bahwa Saksi, Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi SITI ANISAH Als ANIS dan Saksi SUNARTI Als NARTI belum menikmati uang hasil penjualan sarden;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi **Siti Anisah als Anis** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir bulan Februari 2024, sekira jam 10.00 wib di dalam Gudang Pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA masuk Dusun. Sampangan, Desa. Kedungrejo, Kecamatan. Muncar, Kabupaten. Banyuwangi kehilangan 10 (sepuluh) kardus karton besar sarden;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari hari sebagai karyawan koperasi PT. SUMBER YALA SAMUDRA yaitu mendata penjualan baranag yang ada di koperasi dan mendata karyawan yang mempunyai tanggungan hutang/membayar hutang di koperasi;
- Bahwa perkerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah bagian gudang pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 10 dos karton sarden di dalam gudang tanpa seijin dari PT SUMBER YALA SAMUDRA;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) dos karton sarden ukuran besar menggunakan alat bantu berupa forklift dan trolis milik pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA untuk mengangkat 10 (sepuluh) dos karton sarden;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima dan menjual 10 (sepuluh) dos karton sarden ukuran besar adalah Saksi, Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi Sunanrti, dan Saksi SITI ANISAH Als ANIS;
- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 10 (sepuluh) Dos karton sarden ke kantor koperasi tanpa nota pengeluaran;
- Bahwa Saksi dan Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi SUNARTI, dan Saksi Rosa tidak menanyakan nota pengeluaran kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi Sunarti, dan Saksi Rosa yang mengemas kembali ke ukuran dos karton kecil yang berisi 12 kaleng dan menjadi 83 Dos kecil untuk di jual dengan harga setiap dos kecil nya Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa yang menjual 10 (sepuluh) dos karton sarden kaleng tersebut adalah Saksi, Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi Sunarti, dan Saksi Rosa;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2024, semua sarden terjual habis oleh Saksi, Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, dan Saksi Rosa di koperasi PT. SUMBER YALA SAMUDRA dengan total penjualan sebesar Rp7.885.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa II meminta uang kepada Saksi dan Saksi memberikan uang hasil penjualan sarden sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta meminta untuk membaginya dengan Terdakwa I;
- Bahwa uang sisa penjualan sarden sebesar Rp6.085.000,- (enam juta delapan puluh lima juta rupiah) masih disimpan di koperasi PT. SUMBER YALA SAMUDRA oleh saksi bersama Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, dan Saksi Sunarti dan tidak disetor dengan tujuan ingin memiliki sendiri uang tersebut secara pribadi dengan rencana pembagian sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada 1 April 2024, kejadian pengambilan sarden tanpa ijin tersebut diketahui oleh PT. SUMBER YALA SAMUDRA dan selanjutnya Saksi bersama Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, sdri ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, dan Saksi Sunarti ketakutan dan menyerahkan uang sisa penjualan sarden sebesar Rp6.085.000,- (enam juta delapan puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi RIRIN ADITAMA selaku

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Byw



kepala produksi PT. SUMBER YALA SAMUDRA

- Bahwa Saksi belum pernah menjual sarden tanpa ijin dari PT. SUMBER YALA SAMUDRA;
- Bahwa Saksi, Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi Rosa dan Saksi SUNARTI Als NARTI belum menikmati uang hasil penjualan sarden;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada bulan Februari 2024, sekira jam 10.00 wib, di dalam gudang sarden PT. SUMBER YALA SAMUDRA, masuk Dusun. Sampangan, Desa. Kedungrejo Kecamatan. Muncar, Kabupaten. Banyuwangi Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 10 (sepuluh) kardus karton sarden ukuran besar merek Bantan, yang setiap 1 (satu) kardus karton berisi 100 (seratus) kaleng sarden tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA sebagai operator forklit;
- Bahwa Terdakwa I mengambil 10 (sepuluh) Kardus Karton sarden ukuran besar merk Bantan dengan menggunakan forklit milik pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA;
- Bahwa karyawan Koperasi PT. SUMBER YALA SAMUDRA yang menjual 10 (sepuluh) Dos karton Sarden ukuran besar adalah saksi RINI SETYAWATI Als RINI, saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, saksi SITI ANISAH Als ANIS dan saksi SUNARTI Als NARTI;
- Bahwa cara menjualnya 10 (sepuluh) Dos karton sarden ukuran besar di bongkar lagi dan di tata di dalam Dos karton ukuran kecil setiap dosnya berisi 12 (dua belas) kaleng sarden dan 10 (sepuluh) Dos karton sarden ukuran besar menjadi 83 (delapan puluh tiga) dan dos karton ukuran kecil dijual dengan harga Rp95.000,0 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa I datang ke koperasi beli rokok, Terdakwa ketemu dengan Saksi RINI SETYAWATI Als RINI yang menanyakan "Rick ada barang" di jawab Terdakwa "Barang apa" lalu terdakwa bilang "Ya nanti saya kirim";
- Bahwa prosedur mengeluarkan dan mengirim sarden dari gudang menuju koperasi pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA, Karyawan koperasi memesan barang sarden kepada bagian gudang setelah itu membuat surat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Byw



jalan yang isinya sarden serta jumlahnya, kemudian Terdakwa karyawan gudang menyiapkan barang berupa sarden lalu di cek oleh karyawan bagian gudang setelah selesai barang di antar koperasi;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan 10 (sepuluh) Dos karton sarden lalu di bawa ke koperasi pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA tidak di sertai surat jalan itu salah dan itu di ketahui Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, Saksi SITI ANISAH Als ANIS dan Saksi SUNARTI Als NARTI bahwa 10 (sepuluh) dos karton sarden tanpa ijin dari gudang pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarden tanpa ijin baru satu kali ini karena Terdakwa ingin membeli HP baru;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil 10 (sepuluh) Dos karton sarden ukuran besar tanpa ijin adalah seminggu sebelum kejadian dan ide Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa II menerima uang sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah saksi RINI SETYAWATI Als RINI dan di ketahui oleh saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, saksi SITI ANISAH Als ANIS dan saksi SUNARTI Als NARTI;
- Bahwa Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. RICKY SUSANTO Als RICKY Bin SANTO di Gudang pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA dan sudah dipergunakan untu membeli makan, minum, rokok habis sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) masih di simpan;

Terdakwa II.

- Bahwa pada bulan Februari 2024, sekira jam 10.00 wib, di dalam gudang sarden PT. SUMBER YALA SAMUDRA, masuk Dusun. Sampangan, Desa. Kedungrejo Kecamatan. Muncar, Kabupaten. Banyuwangi Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 10 (sepuluh) kardus karton sarden ukuran besar merek Bantan, yang setiap 1 (satu) kardus karton berisi 100 (seratus) kaleng sarden tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA sebagai operator forklit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengambil 10 (sepuluh) Kardus Karton sarden ukuran besar merk Bantan dengan menggunakan forklit milik pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA;
- Bahwa karyawan Koperasi PT. SUMBER YALA SAMUDRA yang menjual 10 (sepuluh) Dos karton Sarden ukuran besar adalah saksi RINI SETYAWATI Als RINI, saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, saksi SITI ANISAH Als ANIS dan saksi SUNARTI Als NARTI;
- Bahwa cara menjualnya 10 (sepuluh) Dos karton sarden ukuran besar di bongkar lagi dan di tata di dalam Dos karton ukuran kecil setiap dosnya berisi 12 (dua belas) kaleng sarden dan 10 (sepuluh) Dos karton sarden ukuran besar menjadi 83 (delapan puluh tiga) dan dos karton ukuran kecil dijual dengan harga Rp95.000,0 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa prosedur mengeluarkan dan mengirim sarden dari gudang menuju koperasi pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA, Karyawan koperasi memesan barang sarden kepada bagian gudang setelah itu membuat surat jalan yang isinya sarden serta jumlahnya, kemudian Terdakwa karyawan gudang menyiapkan barang berupa sarden lalu di cek oleh karyawan bagian gudang setelah selesai barang di antar koperasi;
- Bahwa Terdakwa II mengeluarkan 10 (sepuluh) Dos karton sarden lalu di bawa ke koperasi pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA tidak di sertai surat jalan itu salah dan itu di ketahui Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, Saksi SITI ANISAH Als ANIS dan Saksi SUNARTI Als NARTI bahwa 10 (sepuluh) dos karton sarden tanpa ijin dari gudang pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sarden tanpa ijin baru satu kali ini karena Terdakwa ingin membeli HP baru;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil 10 (sepuluh) Dos karton sarden ukuran besar tanpa ijin adalah seminggu sebelum kejadian dan ide Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa II menerima uang sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah saksi RINI SETYAWATI Als RINI dan di ketahui oleh saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, saksi SITI ANISAH Als ANIS dan saksi SUNARTI Als NARTI;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. RICKY SUSANTO Als RICKY Bin SANTO di Gudang pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA dan sudah dipergunakan untuk membeli makan, minum, rokok habis sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) masih di simpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2024, sekira jam 10.00 wib, di dalam gudang sarden PT. SUMBER YALA SAMUDRA, masuk Dusun. Sampangan, Desa. Kedungrejo Kecamatan. Muncar, Kabupaten. Banyuwangi Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 10 (sepuluh) kardus karton sarden ukuran besar merek Bantan, yang setiap 1 (satu) kardus karton berisi 100 (seratus) kaleng sarden tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA sebagai operator forklit;
- Bahwa Terdakwa I mengambil 10 (sepuluh) Kardus Karton sarden ukuran besar merk Bantan dengan menggunakan forklit milik pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA;
- Bahwa karyawan Koperasi PT. SUMBER YALA SAMUDRA yang menjual 10 (sepuluh) Dos karton Sarden ukuran besar adalah saksi RINI SETYAWATI Als RINI, saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, saksi SITI ANISAH Als ANIS dan saksi SUNARTI Als NARTI;
- Bahwa cara menjualnya 10 (sepuluh) Dos karton sarden ukuran besar di bongkar lagi dan di tata di dalam Dos karton ukuran kecil setiap dosnya berisi 12 (dua belas) kaleng sarden dan 10 (sepuluh) Dos karton sarden ukuran besar menjadi 83 (delapan puluh tiga) dan dos karton ukuran kecil dijual dengan harga Rp95.000,0 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 83 dos karton ukuran kecil sarden habis terjual melalui koperasi PT. Sumber Yala Samudra sejumlah Rp7.885.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa prosedur mengeluarkan dan mengirim sarden dari gudang menuju koperasi pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA, Karyawan koperasi memesan barang sarden kepada bagian gudang setelah itu membuat surat jalan yang isinya sarden serta jumlahnya, kemudian Terdakwa karyawan gudang menyiapkan barang berupa sarden lalu di cek oleh karyawan bagian gudang setelah selesai barang di antar koperasi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan 10 (sepuluh) Dos karton sarden lalu di bawa ke koperasi pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA tidak di sertai surat jalan itu salah dan itu di ketahui Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi ROSA FEBI MARENDA Als ROSA, Saksi SITI ANISAH Als ANIS dan Saksi SUNARTI Als NARTI bahwa 10 (sepuluh) dos karton sarden tanpa ijin dari gudang pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil 10 (sepuluh) Dos karton sarden ukuran besar tanpa ijin adalah seminggu sebelum kejadian dan ide Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menerima uang masing-masing sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah saksi RINI SETYAWATI Als RINI dan di ketahui oleh saksi ROSA FEBI MARENDA Als ROSA, saksi SITI ANISAH Als ANIS dan saksi SUNARTI Als NARTI;
- Bahwa Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. RICKY SUSANTO Als RICKY Bin SANTO di Gudang pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA dan sudah dipergunakan untu membeli makan, minum, rokok habis sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) masih di simpan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk* persoon) atau sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Para Terdakwa. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa I menyatakan bernama Ricky Susanto als Ricky bin Santo dan Terdakwa II menyatakan bernama Mohammad Gozali als Gozali als Jali bin Sukardi yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi. Dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah Para Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu kemudian dibawa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta pada bulan Februari 2024, sekira jam 10.00 wib, di dalam gudang sarden PT. SUMBER YALA SAMUDRA, masuk Dusun. Sampangan, Desa. Kedungrejo Kecamatan. Muncar, Kabupaten. Banyuwangi Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 10 (sepuluh) kardus karton sarden ukuran besar merek Bantan, yang setiap 1 (satu) kardus karton berisi 100 (seratus) kaleng sarden tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA sebagai operator forklit. Terdakwa I mengambil 10 (sepuluh) Kardus Karton sarden ukuran besar merk Bantan dengan menggunakan forklit milik pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA dan Terdakwa II yang melakukan pengepakan. 10 (sepuluh) Dos karton Sarden ukuran besar dibawa menggunakan forklift ke koperasi PT. SUMBER YALA SAMUDRA untuk dipacking ulang yang kemudian dijual;

Menimbang, bahwa karyawan Koperasi PT. SUMBER YALA SAMUDRA yang menjual 10 (sepuluh) Dos karton Sarden ukuran besar adalah saksi RINI SETYAWATI Als RINI, saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, saksi SITI ANISAH Als ANIS dan saksi SUNARTI Als NARTI. Cara menjual 10 (sepuluh) Dos karton sarden ukuran besar di bongkar lagi dan di tata di dalam Dos karton ukuran kecil setiap dosnya berisi 12 (dua belas) kaleng sarden dan 10 (sepuluh) Dos karton sarden ukuran besar menjadi 83 (delapan puluh tiga) dan dos karton ukuran kecil dijual dengan harga Rp95.000,0 (sembilan puluh lima ribu rupiah). 83 dos karton ukuran kecil sarden habis terjual melalui koperasi PT. Sumber Yala Samudra sejumlah Rp7.885.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa prosedur mengeluarkan dan mengirim sarden dari gudang menuju koperasi pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA, Karyawan koperasi memesan barang sarden kepada bagian gudang setelah itu membuat surat jalan yang isinya sarden serta jumlahnya, kemudian Terdakwa karyawan gudang menyiapkan barang berupa sarden lalu di cek oleh karyawan bagian gudang setelah selesai barang di antar koperasi. Para Terdakwa mengeluarkan 10 (sepuluh) Dos karton sarden lalu di bawa ke koperasi pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA tidak di sertai surat jalan itu salah dan itu di ketahui Saksi RINI SETYAWATI Als RINI, Saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, Saksi SITI ANISAH Als ANIS dan Saksi SUNARTI Als NARTI bahwa 10 (sepuluh) dos karton sarden tanpa ijin dari gudang pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mempunyai niat mengambil 10 (sepuluh) Dos karton sarden ukuran besar tanpa ijin adalah seminggu sebelum kejadian dan ide Terdakwa sendiri. Terdakwa I dan Terdakwa II menerima uang masing-masing sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sarden;

Menimbang, bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah saksi RINI SETYAWATI Als RINI

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di ketahui oleh saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, saksi SITI ANISAH Als ANIS dan saksi SUNARTI Als NARTI;

Bahwa Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. RICKY SUSANTO Als RICKY Bin SANTO di Gudang pabrik PT. SUMBER YALA SAMUDRA dan sudah dipergunakan untuk membeli makan, minum, rokok habis sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) masih di simpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta Para Terdakwa mengeluarkan 10 kardus besar sarden tanpa ijin dan membawanya ke koperasi untuk dipacking ulang. Terdakwa I yang mengoperasikan forklift sedangkan Terdakwa II yang melakukan pengepakan. Sedangkan Saksi RINI SETYAWATI Als RINI bersama Saksi ROSA FEBI MARENTA Als ROSA, Saksi SITI ANISAH Als ANIS dan Saksi SUNARTI Als NARTI bertugas melakukan packing ulang dan menjualnya melalui koperasi PT Sumber yala Samudra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Forklift;
- 1 (satu) unit Troli;
- Uang tunai RI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) kardus kosong bekas bungkus Sarden ukuran besar Merk Bantan;
- 1(satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1(satu) potong celana panjang warna abu-abu;
- 1(satu) potong celana panjang warna krem;
- 1(satu) potong kemeja pendek warna ungu;
- 1(satu) potong kemeja pendek warna biru dongker

Barang bukti berupa forklift dan troli adalah milik dari PT. Sumber Yala Samudra dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sarden milik PT. Sumber Yala Samudra maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Sumber Yala Samudra. Barang-barang bukti berupa 1(satu) potong celana panjang warna hitam, 1(satu) potong celana panjang warna abu-abu, 1(satu) potong celana panjang warna krem, 1(satu) potong kemeja pendek warna ungu dan 1(satu) potong kemeja pendek warna biru dongker dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menciderai kepercayaan PT Sumber Yala Samudra yang telah mempekerjakan Para Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Sumber yala Samudra;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RICKY SUSANTO** Als **RICKY Bin SANTO** dan Terdakwa II **MOHAMMAD GOZALI** Als **GOZALI** Als **JALI Bin SUKARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu)tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit forklift;
 - 1 (satu) unit troli;
 - Uang tunai RI sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
Dikembalikan kepada PT SUMBER YALA SAMUDRA melalui saksi RIRIN ADITAMA Als RIRIN.
 - 10 (sepuluh) kardus kosong bekas bungkus Sarden ukuran besar Merk Bantan;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana panjang warnab krem;
 - 1 (satu) potong kemeja pendek warna ungu;
 - 1 (satu) potong kemeja pendek warna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rif'an

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadli, S.Hi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Adi Sudiantara, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Yoga Perdana, S.H.,

Kurnia Mustikawati S.H.

Hakim Anggota II

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rif'an Fadli, S.Hi.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25